



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 April 1984, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Badung, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman dahulu di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 13 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada 23 Februari 2011 di Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksi

*Halaman 1 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa Al Quran, dan seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Penggugat bersetatus Janda dan Tergugat bersetatus Duda;
  4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam;
  5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Balikpapan, Kalimantan Timur selama 3 Tahun dan setelah itu pindah ke Badung Bali bertempat tinggal di Badung;
  6. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
    - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 30 Oktober 2011;
    - Anak ke dua Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 16 Juni 2013;
  7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai dengan Tahun 2013 dalam keadaan harmonis, namun sejak itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
    - Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam dengan alasan bekerja
    - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  8. Adapun puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013 disebabkan Penggugat telah mengetahui Tergugat bersama selingkuhannya pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama hingga sekarang, dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun;
  10. Bahwa Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat sudah hasilnya nihil;
  11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;
  12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2013 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu Baiin Sughra ( Penggugat) terhadap Tergugat ( Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Badung telah mengirimkan Surat Teguran kepada Penggugat Nomor W22/A-15/XXXX/HK.05/II/2020 tanggal 27

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu satu bulan sejak diterimanya pemberitahuan;

Bahwa sampai dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukan peneguran yakni tanggal 27 Maret 2020 Penggugat tidak melaksanakan isi teguran, hal ini sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor XXXX/Pdt/G/2019/PA.Bdg tanggal 06 April 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Badung telah mengirimkan Surat Teguran kepada Penggugat Nomor W22/A-15/XXXX/HK.05/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu satu bulan sejak diterimanya pemberitahuan dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 06 April 2020 Penggugat dinyatakan tidak melaksanakan isi teguran untuk menambah biaya panjar;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan batal perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Wt dari pendaftaran dalam Register Perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencoret perkara tersebut pada Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**

**Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.**

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Hapsah, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp620.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp716.000,00</b>
( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )	

*Halaman 6 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg*